

## Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

Reyvita Salsabila\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*nonvita20@yahoo.co.id

**Abstract.** In criminal law there are reasons for the abolition of punishment, one of which is justification. The justification reasons set out in Article 49 paragraph (1) are forced defense, that removes the element against the law and becomes the judge's consideration in making a decision at trial. The purpose of this research was to prove that the basis for the judge's considerations regarding forced defense in cases of maltreatment that led to death in Decision Number 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel is correct and to find out that the imposition of imprisonment for 4 years is proportional and in accordance with the purpose of sentencing. This study uses research methods juridical-normative, uses several approaches such as the statutory approach, and the case approach. The data used is sourced from primary data from legal sources, and secondary data obtained from books, journals, articles, internet data, and dictionaries. The results of this study concluded that: (1) The judge's consideration in case 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel the defendant Riska was not quite right because the defendant's actions, namely as a forced defense aimed at protecting himself as referred to in Article 49 Criminal Code. The action is the actualization of the principle of subsidiarity, so the actions taken by the defendant were acts of self-defense because they were the last step to be taken. (2) In case 1225/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel, the defendant Riska was proven guilty of maltreatment which resulted in death and the judge sentenced the defendant to 4 years in prison. In this case the decision has not been proportional and has not been in accordance with the purpose of sentencing.

**Keywords:** *Noodweer, Persecution, Death.*

**Abstrak.** Dalam hukum pidana terdapat alasan peniadaan pidana yang salah satunya yakni alasan pembeda. Alasan pembeda yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dimana alasan tersebut merupakan suatu pembelaan yang menghapus elemen melawan hukum dan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di persidangan. Penelitian ini berguna untuk membuktikan bahwa dasar pertimbangan hakim terkait pembelaan terpaksa dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel telah tepat dan guna mengetahui bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun telah proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang disumber-sumber hukum, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data internet, dan kamus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim pada perkara 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel terdakwa Riska kurang tepat karena aksi terdakwa yakni sebagai pembelaan terpaksa yang ditujukan untuk melindungi dirinya sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 KUHP. Aksi tersebut merupakan aktualisasi dari asas subsidiaritas, sehingga dapat dikatakan tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan membela diri karena sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan. (2) Pada perkara 1225/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel terdakwa Riska terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dan terdakwa dijatuhi putusan penjara selama 4 tahun oleh hakim. Dalam hal ini putusan tersebut belum proporsional dan belum sesuai dengan tujuan pemidanaan.

**Kata Kunci:** *Noodweer, Penganiayaan, Kematian.*

## A. Pendahuluan

Seseorang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran akan diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia adalah penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yaitu suatu tindakan yang sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka pada seseorang hingga menyebabkan kematian.

Dalam hukum pidana tidak semua perbuatan yang melawan hukum dapat dijatuhi pidana. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan dengan alasan yaitu alasan peniadaan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang sebenarnya telah memenuhi unsur dalam delik pidana, tetapi tidak dipidana. Alasan penghapusan pidana ini ada 2 yaitu alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 KUHP, dan alasan pembeda diatur dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Alasan pembeda yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) dimana alasan ini menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya.

Permasalahan mengenai pembelaan terpaksa ini ditemukan pada Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel. Kasus dalam putusan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, bertempat di Jl. Bangka VIII C Rt. 013/012 No. 2 G, Jakarta Selatan. Riska Kartika Dewi, terdakwa, yang merupakan seorang istri melakukan penusukan terhadap suaminya yaitu Hendra Supenda dengan menggunakan pisau. Sebelum pada akhirnya melakukan penusukan, korban Hendra Supenda meminta terdakwa untuk ditransferkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk bermain judi online, yang kemudian ditolak oleh terdakwa. Menanggapi hal tersebut korban Hendra Supenda memaki terdakwa dan melakukan kekerasan secara verbal. Selanjutnya, korban Hendra Supenda mengunci pintu rumah kontrakan lalu menarik terdakwa agar tidak kabur keluar rumah. Kemudian korban Hendra Supenda mengambil pisau dilanjut memukul terdakwa hingga terjatuh. Lalu, menempelkan pisau dileher terdakwa sambil mengancam untuk membunuhnya. Setelah terdakwa berhasil menguasai pisau tersebut, terdakwa berusaha kabur. Namun baru sampai ruang tamu, korban Hendra Supenda menarik tangan terdakwa dan hendak merebut kembali pisau tersebut. Melihat terdakwa tidak mau melepaskan pisau tersebut, korban Hendra Supenda akan memukul kepala terdakwa namun terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mendorong pisau tersebut hingga tertusuk ke dada kiri korban Hendra Supenda yang menyebabkan korban Hendra Supenda meninggal dunia.

Terdakwa Riska dinyatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Riska tidak dapat dikategorikan sebagai membela diri dengan terpaksa. Putusan hakim ini menarik untuk diteliti karena pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa pada perbuatan Riska penting agar dikaji secara tepat. Apakah reaksi terdakwa benar sebagai pembelaan terpaksa dan sesuai hukum pidana yang berlaku atau bukan merupakan pembelaan terpaksa seperti pada pertimbangan hakim dalam putusannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel).”

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim terkait pembelaan terpaksa dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel telah tepat?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun pada Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel telah proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang disumber-sumber hukum, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, ariket, data internet, dan kamus.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Pada Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel**

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.

Salah satu alasan penghapusan pidana adalah alasan pembena yakni pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1), perbuatan pembelaan diri dapat dilakukan dengan tiga syarat, antara lain:

1. Adanya serangan yang mendadak dan harus bersifat secara langsung
2. Adanya serangan yang bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda.
3. Pembelaan tersebut diharuskan bertujuan untuk menghentikan serangan, dianggap patut untuk dilakukan.

Adapun menurut Schaffmeister, pembelaan terpaksa itu adalah pantas, dengan berlakunya tiga asas berikut:

1. Asas Subsidiaritas merupakan cara-cara lain yang diizinkan untuk digunakan oleh orang yang diserang, bukan upaya pembelaan yang terpaksa.
2. Asas Proporsionalitas adalah asas dimana kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa itu harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan tahapan hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim dituntut untuk selalu bersikap netral, tidak memihak siapapun dalam memutuskan suatu perkara.

Dari penjelasan diatas penulis menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel yang menyatakan bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Hal yang menjadi pertimbangan hakim karena serangan korban bukan dengan tiba-tiba dan kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain. Dalam nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan reaksi atas tindakan yang dilakukan oleh korban Hendra Supenda, maksud dari aksi terdakwa yakni sebagai pembelaan terpaksa yang ditujukan untuk melindungi dirinya sendiri.

Tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tindakan yang dilakuka karena tidak ada pilihan lain hal ini disebabkan karena korban sempat mengunci rumah kontrakan tersebut agar terdakwa tidak bisa kabur. Maksud dari perbuatan pembelaan itu adalah cara yang digunakan dalam melakukan pembelaan terpaksa, penusukan itu terjadi karena terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk menjauh. Syarat ini merupakan aktualisasi dari asas subsidiaritas, sehingga dapat dikatakan tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan membela diri karena sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan. Tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tindakan yang dilakukan karena terdakwa merasa dirinya terancam, terdakwa terancam ketika korban menempelkan pisaunya dileher terdakwa dengan mengancam untuk membunuhnya. Terjadi guncangan dari diri terdakwa karena takut dipukuli korban kembali.

### **Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Selama 4 (Empat) Tahun pada Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel Telah Proporsional dan Sesuai dengan Tujuan Pidanaan**

Theodosios Raymond Alexander mengemukakan bahwa, dalam pidana harus terdapat proporsionalitas dimana hal ini menuntut pengadilan untuk menjatuhkan pidana yang wajar atau proporsional, sehubungan dengan tindak pidana yang tersebut. Pidanaan sendiri bertujuan

untuk memperkuat hubungan antara lembaga penegak hukum dengan hukum positif yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 351 ayat (3) barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang maka diancam dengan hukuman kurungan paling lama 7 (tujuh) tahun. Dalam Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel, terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

1. Pertama: “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP.
2. Kedua: “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP.
3. Ketiga: “melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati” diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3).

Berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Berdasarkan penelitian, Terdakwa Riska Kartina Dewi dijatuhkan pidana yang tidak wajar karena terdakwa tidak dapat dipidana karena terbukti melakukan aksi pembelaan terpaksa yang ditujukan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam hal ini putusan belum sesuai dengan tujuan pemidanaan karena terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban dan sampai sekarang terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan tidak mengira karena akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka hingga meninggal dunia. Namun, hakim dalam hal ini memberikan putusan menjatuhkan hukuman pidana sebagai bagian dari prinsip di dalam sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia tanpa membuktikan unsur bela paksa yang terdapat dalam perkara ini.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai suatu alasan pembenaar dalam penghapusan pidana merupakan pembelaan menghadapi serangan melawan hukum terhadap diri sendiri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain.
2. Pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada studi kasus Putusan Nomor: 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel terdakwa Riska dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijerat Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Namun, putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim karena serangan korban bukan dengan tiba-tiba dan kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain. Dalam nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan reaksi atas tindakan yang dilakukan oleh korban Hendra Supenda, maksud dari aksi terdakwa yakni sebagai pembelaan terpaksa yang ditujukan untuk melindungi dirinya sendiri.
3. Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 tahun oleh hakim pada kasus Putusan Nomor: 1225/Pid.B/2020/PN-Jkt.Sel belum proposional dan belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Terdakwa Riska Kartina Dewi dijatuhkan pidana yang tidak wajar karena terdakwa tidak dapat dipidana, terdakwa terbukti melakukan aksi pembelaan terpaksa yang ditujukan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, hakim dalam hal ini memberikan putusan menjatuhkan hukuman pidana sebagai bagian dari prinsip di dalam sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia tanpa membuktikan unsur bela paksa yang terdapat dalam perkara ini.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994.

- [2] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUH*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [3] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUH*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [4] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- [5] Prof. Dr. Hj. Neni Sri I., S.H., M.H. dan Panji Adam, S.Sy., M.H., *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2018.
- [6] R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya*, Politeia Bogor, 2013.
- [7]